



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 42 TAHUN 2006

TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAMAN HIBURAN PANTAI KENJERAN PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf l dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya;
 - b. bahwa dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya disebutkan bahwa pada setiap Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di bidang pariwisata khususnya pengelolaan Taman Hiburan Pantai Kenjeran, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3.....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 7/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAMAN HIBURAN PANTAI KENJERAN PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya;
2. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya ;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya ;
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya ;

BAB II.....

5. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya ;
6. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kota Surabaya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan ;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. UPTD
 - b. Sekretariat
 - c. Sub Unit Operasional
 - d. Sub Unit Teknik
 - e. Sub Unit Pendapatan
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V.....

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama UPTD

Pasal 5

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pariwisata khususnya pengelolaan Taman Hiburan Pantai Kenjeran.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program ;
- b. pelaksanaan perizinan/rekomendasi yang terkait dengan usaha dan kegiatan penggunaan Taman Hiburan Pantai Kenjeran ;
- c. pelaksanaan pengelolaan pemungutan retribusi serta pendapatan lainnya yang sah;
- d. pelaksanaan pemeliharaan/ perbaikan sarana dan prasarana;
- e. pelaksanaan kebersihan, keamanan dan ketertiban ;
- f. peningkatan penggunaan dan pemanfaatan obyek wisata;
- g. pelaksanaan tata usaha UPTD ;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD ;
- b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
- c. melaksanakan kehumasan dan publikasi ;
- d. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana ;

f.....

- f. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan UPTD ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga
Sub Unit Operasional**

Pasal 8

Sub Unit Operasional mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan wisata dan hiburan;
- b. melaksanakan keamanan dan ketertiban;
- c. melaksanakan pembinaan usaha di lingkungan Taman Hiburan Pantai Kenjeran;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat
Sub Unit Teknik**

Pasal 9

Sub Unit Teknik mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana;
- b. melaksanakan pengembangan fasilitas rekreasi dan olahraga;
- c. melaksanakan pemeliharaan dan kebersihan Taman Hiburan Pantai Kenjeran ;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian.....

**Bagian Kelima
Sub Unit Pendapatan**

Pasal 10

Sub Unit Pendapatan mempunyai tugas :

- a. mengelola karcis retribusi serta pendapatan yang lainnya ;
- b. melaksanakan penagihan, penerimaan dan penyetoran retribusi serta pendapatan lainnya yang sah ke Kas Daerah;
- c. menyiapkan bahan dan memproses perizinan/rekomendasi yang terkait dengan usaha dan penggunaan fasilitas Taman Hiburan Pantai Kenjeran;
- d. membuat laporan pendapatan secara periodik ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTD;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;
- (3) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain;
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- (3) Kepala UPTD, Sekretaris dan Kepala Sub Unit masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing;

(4).....

- (4) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya , Kepala UPTD dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Sub Unit untuk mewakilinya.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan Struktural ;
- (2) Sekretaris dan para Kepala Sub Unit bukan merupakan jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD ;

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran Kota Surabaya , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB IX.....

**BAB IX
KETENTUAN P E N U T U P**

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan Surabaya
pada tanggal 17 Mei 2006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 17 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI


BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 17 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.
Pembina
NIP. 510 100 822

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 42 TAHUN 2006
TANGGAL : 17 MEI 2006

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD
TAMAN HIBURAN PANTAI KENJERAN**



WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.
Pembina
NIP. 510 100 822